



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NASUN Bin NASIRIN (Alm)**;  
Tempat Lahir : Aek Loba;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : DU E RT.18 RW.4 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penyidik Polri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GERI AMPU, S.H., M.H., ABDUL HAKIM, S.H., M.H. dan HENDRI, S.H., M.H. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 30 April 2019;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASUN Bin NASIRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASUN Bin NASIRIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh kami **Sunoto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Budi Setyawan, S.H.** dan **Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rismarta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Jenti Siburian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**SUNOTO, S.H., M.H.**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARAMATA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RISMARTA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)